



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 September 2014

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 46/SE/2014

TENTANG

**USULAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Dalam rangka proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengakomodir usulan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2015, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa proses pengusulan penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. usulan permohonan PMP disampaikan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pengelola investasi, meneliti dan menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terkait kelayakan dan rencana peruntukan dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama tim investasi daerah dan tim penasihat investasi;
 - c. hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah bersama tim investasi daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi daerah untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Gubernur; dan
 - d. rencana kegiatan investasi daerah yang telah disetujui oleh Gubernur selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk masuk ke dalam Rancangan KUA-PPAS.
2. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mengusulkan PMP melalui mekanisme di atas paling lambat tanggal 26 September 2014; dan

[Handwritten mark]

- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah membahas usulan PMP dan memberikan rekomendasi yang disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat tanggal 30 September 2014.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta